


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Di antara ketiga sektor tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar. Resmi (2019:3) menyatakan pajak berfungsi sebagai *budgetair* (sumber keuangan negara). Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sumber pendapatan negara ini akan digunakan untuk pembiayaan dan belanja negara dalam mencapai tujuan negara Indonesia yaitu memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian rakyat Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis realisasi pendapatan negara, pada tahun 2020 pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.865.702,80 miliar meningkat (13,54%) dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,643,083.90 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2020 sebesar Rp366.995,10 miliar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp386.333,90 miliar. Serta hibah pada tahun 2020 sebesar Rp498,70 miliar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.340 miliar. Dengan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak, hal ini membuktikan bahwa kepatuhan perpajakan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya agar pembiayaan dan belanja negara dapat terpenuhi dengan baik.



Gambar 1 Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2018-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah Kembali (2021)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 sistem yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. *With Holding*

System merupakan contoh dari sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tata cara perpajakan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memiliki beberapa unit kerja, salah satunya Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas 7 biro. Biro umum merupakan salah satu satuan kerja (satker), di dalam Biro Umum terdapat bendahara pengeluaran pembantu yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Pajak PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pengeluaran pembantu di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bendahara pengeluaran pembantu memungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak serta memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan PPN dan PPh Pasal 22 pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta menjadikan data dalam menyusun laporan tugas akhir berjudul “Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk Objek Pajak PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pemungutan dan perhitungan PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
3. Bagaimana penerapan penyetoran PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
4. Bagaimana penerapan pelaporan PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia?
5. Apakah penerapan PPN dan PPh Pasal 22 pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Menguraikan Objek Pajak PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Menguraikan penerapan pemungutan dan perhitungan PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3. Menguraikan penerapan penyetoran PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
4. Menguraikan penerapan pelaporan PPN dan PPh pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
5. Menguraikan evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 22 pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat

Hasil laporan tugas akhir diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Penulis dapat menambah pengalaman dalam dunia kerja melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang menghasilkan laporan tugas akhir dan Penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia terutama PPN dan PPh pasal 22.
2. Bagi Instansi
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan kewajiban sebagai Wajib Pajak di Indonesia khususnya mengenai PPN dan PPh pasal 22.
3. Bagi Pembaca
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang perpajakan di Indonesia.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

